

## ABSTRAK

Safiratul Nur Latifah, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Sewa-Menyewa Kamar Kos di Rumah Kost kyanan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura.

Pembimbing :Dr. H. Moh. Zahid, MAg.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Sewa-menyewa, Tambahan Tarif

*Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan menganbil manfaat suatu benda yang di terima dari orang lain dengan cara pembayaran upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun syarat yang telah ditentukan.

Praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa kamar kos di rumah kost kyanan berjalan sebagaimana mestinya, penyewa datang langsung kerumah pemilik kos untuk melihat-lihat terlebih dahulu kamar kos tersebut setelah itu pemilik kos memberitahukan fasilitas-fasilitas apasaja yang disediakan ditempatnya seperti halnya, kasur, lemari, dapur dan lain-lain, dengan kata lain penyewa (*musta'jir*) menyewa kamar kos beserta fasilitas kos. Barulah setelah penyewa merasa cocok akan melakukan akad dengan pemilik kos, namun setelah akad berlangsung pemilik kos tidak memberitahukan terlebih dahulu diawal akad dan tidak menjelaskan secara jelas mengenai keterlibatan pihak ketiga yang akan dikenai tarif tambahan. Sehingga dalam hal tersebut pihak penyewa (*musta'jir*) merasa dirugikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari pelaksanaan sewa-menyewa kamar kos di rumah kost kyanan. Untuk analisisnya menggunakan deduktif komperatif. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa kamar kos di rumah kost kyanan merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak ada penjelasan mengenai tambahan tarif diawal akad. Seharusnya suatu muamalah apapun jenis transaksinya dimulai dari akad, apabila dalam akad sudah tidak sesuai dengan syara' dan tidak ditunaikan maka transaksi tersebut akan berubah menjadi tidak sah dan haram. Dan dalam praktik sewa-menyewa tersebut mengandung unsur *gharar* dan tipu daya yang menjadikan sebab rusaknya akad dalam *ijarah* atau sewa-menyewa.